



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 008/IMSertifikasi-SK/II/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IPHHK SUMBER AGUNG JAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK SUMBER AGUNG JAYA** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 294/PTSP-BP3MD/XI/2014, tanggal 28 November 2014 yang berlokasi di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK SUMBER AGUNG JAYA**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK SUMBER AGUNG JAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK SUMBER AGUNG JAYA**.

Bekasi, 04 Februari 2016  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-120

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## IPHHK SUMBER AGUNG JAYA

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 294/PTSP-BP3MD/XI/2014, TANGGAL 28 NOVEMBER 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M<sup>3</sup>/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 05 Februari 2016  
Masa Berlaku : 05 Februari 2016 s.d. 04 Februari 2019



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	.....
h.	Pengambilan Keputusan	:	.....

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 294/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014
c.	Lokasi Industri	:	Jl. Lintas Sumatera, Desa Patikal Baru, Kec. Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Lintas Sumatera, Desa Patikal Baru, Kec. Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	Warsito
----	----------	---	---------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 19 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 19-21 Desember 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 21 Desember 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan		

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA merupakan perusahaan perorangan dan tersedia KTP pemilik an. Warsito, alamat Jl. Lintas Sumatera, Desa Patikal Baru, Kec. Kikim Timur, Kabupaten Lahat. NIK 1871111708570008 dan berlaku s.d. 17 Agustus 2018
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503.2/51/SIUP/PK/BPPT&PMD/II/2015 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.  Kegiatan Usaha (KBLI): Industri Penggergajian Kayu (16101)  Barang/Jasa Dagangan utama: Kayu.  SIUP berlaku selama 5 (lima) tahun s.d. 12 Maret 2020 dan wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA telah memiliki izin Gangguan No. 503.3/42.2.P/HO/BPPT&PMD/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat.  Kegiatan Usaha: Penggergajian Kayu (sawmill).  Izin HO berlaku selama 3 tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) SUMBER AGUNG JAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat No. 060451600052 tanggal 12 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 12 Maret 2020 serta sesuai dengan kegiatan usaha pokok (KBLI 16100) Industri Penggergajian Kayu.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP an. Warsito No. 08.497.020.1-309.000.  Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Warsito No. PEM-00105/WPJ.03/KP.0903/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Lahat, tanggal 17 MARET 2015.  Informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK SUMBER AGUNG JAYA. SPPL telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat melalui surat No. 660/866/BLH-4/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	SUMBER AGUNG JAYA telah memperoleh IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 294/PTSP-BP3MD/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014.  Kapasitas izin 2.000 m3/tahun.  Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lahat namun tidak diterbitkan tanda terima. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No. 15/SAJ/SK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015.
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
K.1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015, jumlah penerimaan bahan baku kayu bulat SUMBER AGUNG JAYA sebanyak 198,03 m <sup>3</sup> (732 batang) yang seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan dan telah tersedia dokumen jual belinya.

		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Sumber bahan baku SUMBER AGUNG JAYA seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Realisasi penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 198,03 m3 (732 batang) yang seluruhnya dilengkapi dengan bukti serah terima dan dokumen angkutan SKAU.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 sebanyak 198,03 m3 (732 batang) seluruhnya dilengkapi dokumen angkutan SKAU.</li> <li>• Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU.</li> <li>• UIIPHHK SUMBER AGUNG JAYA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok menerbitkan DKP.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</li> </ol>
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 telah didukung dokumen sumber bahan baku berupa bukti kepemilikan tanah dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir

		c. Packing List (P/L)	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		d. Invoice	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan merupakan importir
	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015.  Tally sheet/laporan awal produksi berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume. Informasi tersebut dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produksi rata-rata sebesar 59,96% (September s.d Nopember 2015).

		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.</p> <p>Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Nopember) tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebanyak 2.000 m<sup>3</sup>/tahun.</p>
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015. Data LMKB didukung dokumen SKAU dan penggunaan bahan baku pada periode yang sama. Data LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa dokumen laporan produksi dan penjualan bulanan 2015 serta dokumen angkutan FAKO.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Pengolahan produk IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 realisasi penjualan sebanyak 117,856 m3 (8.678 keping). Seluruhnya telah didukung dengan dokumen angkutan FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Seluruh produk olahan IPHHK SUMBER AGUNG JAYA dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. Packing list (P/L).	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. Invoice.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK SUMBER AGUNG JAYA telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.

		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap IPHHK SUMBER AGUNG JAYA sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Cucun J., lahir tanggal 2 Mei 1991 (24 tahun 7 bulan).